

KELOMPOK USAHA BERSAMA DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Munir¹, Mundzar Fahman²

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Indonesia

h.munir2166@gmail.com¹, mundzar@unugiri.ac.id²

Abstract

One of the economic elements is micro-economic business which is managed by small business groups, especially for those who are less fortunate, either through individual, household/family, or group businesses. The objectives of the research proposed by the researcher are: 1) To find out and evaluate whether there is an effect of the joint business group program (X1) and the role of the companion (X2) simultaneously on the community economy (Y) in Bojonegoro in the view of Islamic economic law. 2) To find out and evaluate whether there is an effect of the joint business group program (X1) and the role of the companion (X2) partially on the community economy (Y) in Bojonegoro in the view of sharia economic law. 3) To find out and evaluate between the joint business group program variables (X1) and the companion role variable (X2), which variables have the most influence on the community economic variable (Y) in the view of Islamic economic law. The results of this study are to find the effect of the joint business group variable (X1) and the role of the companion (X2) simultaneously and partially on the community economic variable (Y). So that later it can be known the influence of each of these variables.

Keywords: Small Business Group, Economy, Sharia Economy

Abstrak

Salah satu unsur ekonomi adalah usaha ekonomi mikro yang dikelola oleh kelompok usaha kecil terutama bagi mereka yang kurang beruntung, baik melalui usaha individu, rumah tangga/keluarga, maupun kelompok. Tujuan penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah: 1) Untuk mengetahui serta mengevaluasi apakah terdapat pengaruh program kelompok usaha bersama (X₁) dan peran pendamping (X₂) secara simultan terhadap perekonomian masyarakat (Y) di Bojonegoro dalam pandangan hukum ekonomi syariah. 2) Untuk mengetahui serta mengevaluasi apakah terdapat pengaruh program kelompok usaha bersama (X₁) dan peran pendamping (X₂) secara parsial terhadap perekonomian masyarakat (Y) di Bojonegoro dalam pandangan hukum ekonomi syariah. 3) Untuk mengetahui serta mengevaluasi diantara variabel program kelompok usaha bersama (X₁) dan variabel peran pendamping (X₂), variabel mana yang paling berpengaruh terhadap variabel perekonomian masyarakat (Y) dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini untuk mencari pengaruh variabel Kelompok Usaha Bersama (X₁) dan peran pendamping (X₂) secara simultan dan juga parsial terhadap variabel perekonomian masyarakat (Y). Sehingga nantinya dapat diketahui pengaruh dari masing-masing variabel tersebut.

Kata Kunci: Kelompok Usaha Kecil, Perekonomian, Ekonomi Syariah

A. PENDAHULUAN

Ekonomi kerakyatan juga menunjuk pada sifat demokratis sistem ekonomi Indonesia, dimana proses produksi dikerjakan oleh semua warga masyarakat dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dimulai sejak tahun 1982 oleh Kementerian Sosial yang dulu bernama Departemen Sosial. Kemudian sejak tahun 2006, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mencoba menyempurnakan pendekatan dan penyelenggaraan program KUBE. Melalui KUBE diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan serta kemampuan berfikir bagi masyarakat dan selalu dituntut memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola sebuah unit usaha bersama. Hal yang paling diutamakan adalah dengan adanya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan perekonomian. Sumber daya manusia menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Peran sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai aset bagi masyarakat yang mempunyai akal pikiran, sehingga sumber daya manusia ini dibutuhkan pengelolaan dan pengembangan agar sumber daya tersebut dapat bermanfaat bagi tujuan utama untuk meningkatkan sebuah perekonomian masyarakat.

Sumber daya manusia menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Peran sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai aset bagi masyarakat yang mempunyai akal pikiran, sehingga sumber daya manusia ini dibutuhkan pengelolaan dan pengembangan agar sumber daya tersebut dapat bermanfaat bagi tujuan utama untuk meningkatkan sebuah perekonomian masyarakat (Baharuddin, 2010:61). Pembahasan akan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kembali menguat ketika Presiden Joko Widodo mulai menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang berulang kali ditekankan oleh presiden di awal periode keduanya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan bersaing menjadi kunci investasi dan perekonomian yang terus meningkat, pemerintah dalam hal ini berkonsentrasi penuh dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) (Wawancara Presiden Joko Widodo, dikutip dari BBC news Indonesia pada 13 Februari 2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang ekonomi dan keuangan syariah perlu ditingkatkan, terutama melalui bidang pendidikan. Menurut Sri Mulyani saat ini terdapat 40.000 sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah untuk bekerja di industri tersebut setiap tahunnya. Namun, sebanyak 80 hingga 90% sumber daya manusia di industri keuangan syariah bukan berasal dari bidang studi ekonomi syariah, melainkan ekonomi konvensional (<https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada 06 Juli 2022, pukul 19.55). Terkait hal ini usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia program ekonomi syariah perlu terus membuka diri dan mengevaluasi kekurangannya agar sumber daya manusia (SDM) di bidang tersebut mampu bersaing terutama di tengah semakin berkembangnya teknologi digital. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo telah menerapkan beberapa reformasi struktural yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Salah satu unsur ekonomi adalah usaha ekonomi mikro yang dikelola oleh kelompok usaha kecil terutama bagi mereka yang kurang beruntung, baik melalui usaha individu, rumah tangga/keluarga, maupun kelompok. Usaha ekonomi berskala mikro memiliki peran sangat penting dalam perekonomian nasional (Rahardjo Adisasmita, 2013:4). Ekonomi kerakyatan juga menunjuk pada sifat demokratis sistem ekonomi Indonesia, dimana proses produksi dikerjakan oleh semua warga masyarakat dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata (Mubaryo, 1999:81). Sejalan dengan amanat UUD 1945 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial menetapkan kebijakan nasional yang bertumpu pada penguatan ekonomi berskala mikro. Secara umum program pemberdayaan ini bertujuan untuk menciptakan manfaat sosial melalui proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh keuntungan dari hasil usaha masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (UUD 1945 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011).

Dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat, sebuah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, yaitu Kecamatan Ngraho melalui Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU), merintis Kegiatan Usaha Bersama (KUB) di bidang pertanian. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan potensi lokal yang ada di daerah setempat, dengan mengembangkan pertanian organik. Melalui ketua LPPNU Ngraho, Bojonegoro Jawa Timur Bapak Ahmad Sholihin Arinil Haq menyampaikan, kegiatan KUB dibangun dengan tujuan untuk mendampingi petani NU agar bisa mandiri. Tujuan paling mendasar dari adanya lembaga pengembangan ini adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani agar mereka mampu mengaplikasikan teknologi budidaya pertanian agar sesuai anjuran hasil panen supaya meningkat.

Melalui KUBE diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan serta kemampuan berfikir bagi masyarakat dan selalu dituntut memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola sebuah unit usaha bersama. Hal yang paling diutamakan adalah dengan adanya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan perekonomian. Setiap pelaksanaan KUBE diharapkan peran pendamping supaya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi demi terciptanya suatu keberhasilan dalam menjalankan kelompok usaha. Mengingat pentingnya dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat, peneliti dalam kasus ini tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kelompok usaha bersama dan peran pendamping terhadap perekonomian masyarakat. Hal lain yang menjadikan peneliti tertarik melakukan observasi dan juga penelitian adalah karena program KUBE adalah pemberian bantuan yang nantinya dapat membuka wawasan bagi masyarakat di Bojonegoro dan juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berwirausaha dalam meningkatkan taraf hidup.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2013), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: Prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu

penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Penelitian ini menggunakan tipe eksplanatif, menurut Bungin (2010), penelitian eksplanatif dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan, atau pengaruh suatu variabel dengan variabel lain. Karena itu penelitian ini menggunakan sampel dan hipotesis. Pada penelitian eksplanatif peneliti tidak sekedar menggambarkan terjadinya fenomena tapi mencoba menjelaskan mengapa fenomena ini terjadi dan apa pengaruhnya. Dengan kata lain, peneliti ingin menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variable.

Purwanto (2008), Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian mulai dari merumuskan masalah sampai dengan menarik kesimpulan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada *filsafat positivism*, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sugiyono (2014), Penelitian kuantitatif didasarkan pada asumsi sebagai berikut:

- a. Bahwa realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi.
- b. Variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku.

Hasil dari penelitian ini untuk mencari pengaruh variabel kelompok usaha bersama (KUBE) (X_1) dan peran pendamping (X_2) secara simultan dan juga parsial terhadap variabel perekonomian masyarakat (Y). Sehingga nantinya dapat diketahui pengaruh dari masing-masing variabel tersebut. Setelah memberikan hasil dari pengaruh variabel tersebut akan ditinjau dari hukum berlandaskan ekonomi syariah.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Penyebaran Kuesioner

Kuesioner yang telah ditentukan kemudian disebarakan kepada setiap responden, dimana kuesioner tersebut membahas tentang pengaruh Kelompok Usaha Bersama (KUBE), peran pendamping, terhadap perekonomian masyarakat. Peneliti menyebarkan kuesioner di tempat penelitian, agar lebih mudah dalam mendapatkan data.

b. Interview (Wawancara)

Peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara kepada setiap calon responden dengan tujuan untuk mengetahui apakah responden tersebut telah sesuai dengan karakteristik yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas

Untuk melanjutkan ke tahap analisis data selanjutnya, harus memenuhi pengujian validitas dan reliabilitas yang merupakan syarat utama (Sugiyono, 2014). Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dengan menunjukkan hasil yang sebenarnya (Sugiyono, 2016:20).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan dapat dipakai lebih dari satu kali dengan hasil yang konsisten. Nilai koefisien reliabilitas (Cronbach's Alpha) yang baik adalah di atas 0,7 (cukup baik) dan di atas 0,8 (baik).

3. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi dalam menganalisis data yang didapatkan. Sebelum dilakukannya analisis tersebut, maka akan terlebih dulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Apabila dari uji asumsi klasik terpenuhi, maka analisis regresi bisa untuk dilakukan.

a. Uji Normalitas

Menurut Nazaruddin dan Basuki (2015), Uji Normalitas untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat serta variabel bebas keduanya

berdistribusi normal ataukah tidak. Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov Test*. Jika hasil pengujian dari probabilitas $\text{sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal (Ghozali 2005).

b. Uji Linearitas

Uji ini digunakan untuk melihat ketepatan penggunaan spesifikasi model yang digunakan, yakni untuk mengetahui fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris apakah lebih baik menggunakan linear, kuadrat, atau kubik. Uji linearitas ini bertujuan untuk mendapatkan nilai F hitung yang dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 23 *for windows*.

c. Uji Multikolinearitas

Menurut Nazaruddin dan Basuki (2015), Uji multikolinieritas untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen) dengan melihat nilai tolerance serta nilai VIF. Dalam pengujian multikolinieritas ini, jika $VIF < 10$ dan $\text{tolerance} > 0,1$ artinya tidak terdapat multikolinieritas (Ghozali 2005).

d. Uji Heteroskedasitas

Menurut Nazaruddin dan Basuki (2015) Uji Heteroskedastisitas untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Jika hasilnya lebih besar dari t-signifikansi maka tidak mengalami heteroskedastisitas.

e. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2014) analisis regresi ganda digunakan untuk memprediksi bagaimana keadaan variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen digunakan sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Menurut Sugiyono (2017) persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$(Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3+\varepsilon)$$

Keterangan:

Y = Perekonomian Masyarakat

X₁ = Kelompok Usaha Bersama

X₂ = Peran Pendamping

B_1 = koefisien regresi x_1

B_2 = koefisien regresi x_2

ε = standar error

Analisis regresi linear berganda mengestimasi besarnya nilai dari variabel yang bersifat linear, analisis regresi linear berganda adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh dua atau lebih dari variabel independen atau bebas pada variabel dependen atau terikat.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Menurut Deliarnov bahwa ekonomi adalah pertama, ada yang memaknai ekonomi sebagai “cara” melakukan sesuatu, seperti dalam istilah “ekonomis” atau “kalkulasi ekonomi” yang konotasinya adalah efisiensi. Kedua, ada yang memaknai ekonomi sebagai “aktifitas” yang biasanya ditunjukkan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Ketiga, ada yang melihat ekonomi sebagai “*institusi*” seperti dalam istilah ekonomi pasar atau ekonomi komando (Deliarnov, 2006:186).

Ekonomi adalah salah satu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang tidak terbatas tersebut. Adapun pengertian Ekonomi Syariah menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut M.A. Manan, Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam (Abdul Mannan, 1993:93).
- b. Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat Islam (Abdul Rahman Ghozali, 2003:130).
- c. Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang

bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (Mardani, 2015:23).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (Al-Quran dan Hadits) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.

Menurut Bina Syifa Di dalam Al-Quran tidak banyak dibahas karena hanya mengemukakan prinsip-prinsip dasar saja. Dari prinsip-prinsip dasar tersebut kemudian dikembangkan sistem yang sesuai dan tidak menyimpang, di dasari alasan yang tepat, Al-Quran dan sunnah banyak sekali membahas bagaimana seharusnya umat Islam bersikap sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal tetapi hanya membahas sedikit tentang masalah sistem ekonomi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu ekonomi menurut pandangan Islam harus dapat memberikan kesempatan sebesar-sebesarnya kepada semua pelaku usaha. Karena itu ekonomi syariah juga merujuk pada hal tersebut. Ekonomi syariah juga menekankan empat sifat, yaitu:

- a. Unity (Kesatuan)
- b. Equilibrium (Keseimbangan)
- c. Free Will (Kebebasan)
- d. Responsibility (Tanggung Jawab)

2. Pengertian Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Menurut Haryanti Roebiyantho, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok binaan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang beranggotakan keluarga binaan sosial untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka kemandirian usaha dan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Di dalam buku petunjuk dan teknis diuraikan bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah wadah atau tempat himpunan anggota kelompok yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri. Saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan tinggal dalam satuan wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama (Haryati

Roebiyanto, 2011:45).

Menurut Muhammad Istan, KUBE merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk *ta'awun* atau gotong royong. Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah membantu klien (pihak yang diberdayakan), yakni kaum fakir dan miskin (*dhuafa*) agar mereka memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan untuk perbaikan hidup mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan daya kesejahteraan mereka. Untuk dapat membantu mereka keluar dari kubangan kemiskinan maka harus diketahui terlebih dahulu penyebab kemiskinan mereka. Kemudian baru dapat dirumuskan strategi dan program untuk membantu mereka (Haryati Roebiyanto, 2011:45).

Kemiskinan adalah suatu situasi di mana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (A. Cahyat, Gönner, 2007:2). Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, *Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin*).

Menurut Kementerian Sosial RI, indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan KUBE adalah sebagai berikut: (Republik Indonesia, Kementerian Sosial RI, 2010:23).

- a. Meningkatnya taraf pendapatan keluarga miskin;
- b. Meningkatnya kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga miskin;
- c. Meningkatnya aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik;
- d. Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan meningkatnya ketahanan sosial

masyarakat dalam mencegah masalah kemiskinan (Republik Indonesia, Kementerian Sosial RI, 2010:23).

3. Peran Pendampingan

Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan. Pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prinsip yakni membantu orang. Dalam konteks kali ini ditugaskan sebagai pendamping bukan pemecah masalah (Direktorat Bantuan Sosial, Departemen Sosial RI, 2007).

Menurut Sumodiningrat, pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Pendampingan sebagai strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui: (Sumodiningrat, Gunawan, 1999:79)

a. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi, sedangkan untuk masalah ketrampilan bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Sementara pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat melalui pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan pengetahuan yang dari luar. Hal-hal seperti ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan sumber penghidupan mereka sendiri dan membantu meningkatkan ketrampilan dan keahlian mereka sendiri.

b. Mobilisasi Sumber Modal

Merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial.

Sebuah kelompok perlu didampingi karena mereka merasa tidak mampu mengatasi permasalahan secara sendirian dan pendamping adalah mendampingi kelompok. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping. Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah sampai pada implementasinya. Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendampingan hanya sebatas pada memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan, dan kelompok pendamping dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk diambil. Pendamping perannya hanya sebatas memberikan pencerahan berfikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis, artinya kelompok pendampingan disadarkan bahwa setiap alternatif yang diambil senantiasa ada konsekuensinya. Diharapkan konsekuensi tersebut positif terhadap kelompoknya.

Pendampingan sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Peran pendamping umumnya mencakup dua peran utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Fasilitator, merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
- b. Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

Menurut Rahardjo, pendampingan yang dilakukan untuk tujuan membantu masyarakat meliputi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut (Adisasmita, Rahardjo, 2018:10):

- a. Memberikan peluang (*enabling*) atau fasilitasi merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat, memberikan kekuatan (*empowering*) yang merupakan kaitan dengan

pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*) dengan kata lain pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.

- b. Melindungi (*protecting*) merupakan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja adalah tugas dari perlindungan.
- c. Mendukung (*supporting*) mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendamping dituntut tidak hanya untuk menjadi manager perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.
- d. Pembelajaran, adalah proses interaksi peserta pelatihan dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, pembelajaran suatu proses aktivitas belajar yang melibatkan perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai bentuk penyesuaian pribadi dan sosial individu, sehingga pembelajaran individu diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebutuhan belajarnya terpenuhi dan membawa perubahan yang optimal.

4. Perekonomian Masyarakat

Perekonomian mempunyai arti kata dasar yaitu “Oikos” yang berarti rumah tangga dan “Nomos” yang berarti aturan, jadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Jadi ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian merupakan suatu perbaikan kondisi dari perekonomian

yang lemah menjadi perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya (Nawawi, Ismail, 2009:1).

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya. Maksud dari peningkatan perekonomian ini adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya (Mubaryo, 1999: 81).

Menurut Zulkarnaen, ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah negara yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada rakyat. Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat (Zulkarnain, 2006:98). Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi usaha kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Pendekatan kedua ini, sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan (A.Z. Fachri Yasin, 2002:2-3).

Secara umum para pakar ekonomi belum menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan ekonomi rakyat. Akan tetapi tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah (UUD 1945 pasal 3):

- a. Prinsip kekeluargaan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN, BUMS dan BUMD.
- b. Prinsip keadilan, pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang

yang sama kepada semua anak bangsa baik itu konsumen, pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja.

- c. Prinsip pemerataan pendapatan, masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan.
- d. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
- e. Prinsip kerjasama atau jaringan, dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama, dengan bekerjasama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar.

5. Ekonomi Kerakyatan Ditinjau dari Ekonomi Islam

Al-Qur'an dan As-Sunnah berbicara mengenai ekonomi dalam bentuk umum. Kedua sumber ini memuat tentang zakat, kewajiban untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, larangan riba, larangan penipuan dan kecurangan dan lain-lain. Ini merupakan prinsip dasar yang harus dipegang dan dihindari dalam aktivitas ekonomi. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diyakini akan terjadi perubahan-perubahan yang memunculkan bentuk-bentuk dan kreasi baru dalam lapangan ekonomi. Selama bentuk kreasi dan usaha tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah maka dapat dibenarkan. Perubahan bentuk dari pelaksanaan kegiatan ekonomi lebih disebabkan karena persoalan mu'amalah, ekonomi menurut ahli usul *fiqh* termasuk persoalan-persoalan *ta'aqquliyat* (yang bisa dinalar manusia) atau *ma'qulat al-ma'na* (yang bisa dimasuki logika).

Maksudnya adalah bahwa persoalan-persoalan ekonomi sangat diperhatikan hakikat yang terkandung dalam satu kegiatan aktivitas ekonomi serta sasaran yang akan dituju. Taqiyuddin Al-Nabani mengatakan bahwa tujuan syara' dalam penetapan hukum yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokoknya (*dharuriyah*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*tahsiniyah*) (Taqiyuddin An-Nabani, 1996).

Jika kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia maka aktivitas ekonomi menjadi sah, dan jika aktivitas ekonomi itu menimbulkan kemudharatan maka aktivitas ekonomi menjadi batal.

Konsep ekonomi kerakyatan adalah bangunan ekonomi yang menekankan usaha untuk mensejahterakan rakyat kecil sebagai individu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, bukan membangun kesenjangan dahulu kemudian baru pemerataan.

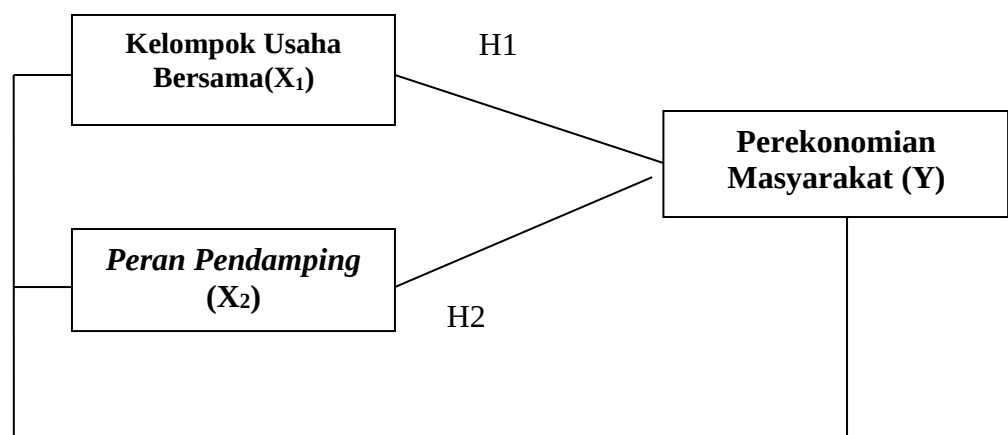
Konsep ekonomi kerakyatan adalah bangunan ekonomi yang menekankan usaha untuk mensejahterakan rakyat kecil sebagai individu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, bukan membangun kesenjangan dahulu kemudian baru pemerataan. Sebagaimana beberapa pendapat menyatakan bahwa dalam surah An-Nahl ayat 71 dapat dijadikan sebagai salah satu dasar membangun konsep ekonomi kerakyatan dalam Islam. Adapun ayat tersebut:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.” (Q.S An-Nahl:71)

6. Hipotesis

Menurut Dants (2012), hipotesis yakni merupakan praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan melalui penelitian. Sebelum merumuskan hipotesis dalam penelitian, maka peneliti menggunakan 2 variabel bebas yaitu: Kelompok Usaha Bersama (X_1) dan Peran Pendamping (X_2) serta satu variabel terikat yaitu Perekonomian Masyarakat (Y).



Gambar 1. Model Analisis

Keterangan:

X_1 = Variabel Kelompok Usaha Bersama

X_2 = Variabel Peran Pendamping

Y = Variabel Perekonomian Masyarakat

Pengujian berdasarkan Uji F (Simultan) dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari apakah variabel independen yaitu (X_1 = Variabel Kelompok Usaha Bersama, X_2 = Variabel Peran Pendamping secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu (Y = Perekonomian Masyarakat). Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan $F < 0.05$ maka dapat diartikan bahwa variabel *independent* secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016). Sedangkan dalam pengujian secara parsial dalam penelitian adalah pengujian untuk meneliti pengaruh dari tiap-tiap variabel independent yaitu (X_1 = Variabel Kelompok Usaha Bersama, X_2 = Variabel Peran Pendamping terhadap variabel dependen (Y = Perekonomian Masyarakat) yang pada umumnya menggunakan Uji T-statistik atau Uji Z-statistik.

Menurut Dants (2012), hipotesis yakni merupakan praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan melalui penelitian. Maka dari hasil yang telah dijelaskan hipotesis dari penelitian ini adalah:

H_1 = Terdapat pengaruh variabel kelompok usaha bersama (X_1) dan peran pendamping (X_2) secara simultan terhadap variabel perekonomian masyarakat (Y).

H_2 = Terdapat pengaruh variabel kelompok usaha bersama (X_1) dan peran pendamping (X_2) secara parsial terhadap variabel perekonomian masyarakat (Y).

H_3 = Diantara variabel kelompok usaha bersama (X_1) dan variabel peran pendamping (X_2) variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, Muhammad. 1993. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta.
- Abdul, Ruslan Ghofur Noor. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adisasmita, Rahardjo. 2018. *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Expert.
- Cahyat, Gönner, C, and M Haug. 2007. *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tanggal: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia*, Bogor: CIFOR Indonesia.
- A.Z. Fachri Yasin, dkk. 2002. *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*. Pekanbaru: Unri Press.
- Baharuddin dan Moh. Makin. 2010. *Manajemen Pendidikan Islam*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqih Munakahat*. Pranada Media Group.
- Mubaryo. 1999. *Reformasi Sistem Ekonomi, Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Haryati Roebiyanto, dkk. 2011. *Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE*. Jakarta: P3KS Press.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Perilaku Administrasi, Kajian Paradigma, Konsep, Teori dan Pengantar Praktik*. Surabaya: ITS Press.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Mubaryo. 1999. *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Cet.Ke-1. Yogyakarta: Aditya Media.
- Rahardjo Adisasmita. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta, dan Kebijakan*. Jakarta: Impac.
- Sugiyono. 2014. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, CV. Alfabeta.
- Tim Direktorat. *Pentunjuk dan Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*.
- Zulkarnain. 2006. *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin*. Cet Ke-1. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Peraturan-Peraturan**
- Direktorat Bantuan Sosial. 2007. *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019. *Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin*.
- Republik Indonesia. 2010. *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- UUD 1945 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011.
- UUD 1945 pasal 3.